

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui problematika penggunaan akun media sosial Instagram sebagai objek jaminan. Rumusan masalah yang diajukan yaitu mengenai apa saja problematika yang timbul jika akun media sosial Instagram dapat dijadikan objek jaminan?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum dan studi pustaka, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif serta diolah dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa akun media sosial Instagram bukan merupakan suatu benda secara hukum benda maupun konsep virtual property. Kemudian, penggunaan akun media sosial Instagram juga menimbulkan berbagai problematika hukum diantaranya tidak dapat dieksekusi, para pihak yang menggunakan akun media sosial Instagram juga tidak dapat perlindungan hukum. Sehingga penggunaan akun media sosial Instagram sebagai objek jaminan memiliki banyak kekurangan dari sudut pandang hukum.

Kata-kata Kunci: akun media sosial Instagram, objek jaminan, benda

